

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU (YLPI)
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) DALAM
PEMBANGUNAN DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA
KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**SANTIKA
NPM : 167110150**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Santika
NPM : 167110150
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam
Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan
Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 08 Desember 2021

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Publik

Pembimbing



Dr. Dia Meirina Suri., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Santika
NPM : 167110150
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam
Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan
Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 12 April 2022

Ketua




Dr. Dia Meirina Suri., S.Sos., M.Si

Sekretaris



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0189/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

ingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

etapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Santika
N P M : 167110150
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (Pkt) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Struktur Tim :

1. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

busan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0189/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 28 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 29 Maret 2022 jam 15.30 – 16.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Santika
NPM : 167110150
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (Pkt) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A ~"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4.

Pekanbaru, 29 Maret 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Santika
NPM : 167110150
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 April 2022
An. Tim Penguji

Ketua



Dr. Dia Meirina Suri., S.Sos., M.Si

Sekretaris



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis, serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

4. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Penguji dan Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan agar Skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis.
9. Kedua orang tua yang paling dibanggakan beserta keluarga besar yang tiada henti memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang dari awal hingga akhir kepada penulis.
10. Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu

persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih ditemui kekurangan. Hal ini peneliti sadari karena keterbatasan dan kemampuan dari peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai bahan perbaikan. Peneliti juga mengakui bahwa penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari pada kesempurnaan. Maka dari itu, demi kesempurnaan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan, peneliti mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan tanggapan dan masukan yang barang tentu menjadi hal yang sangat berguna dan berharga bagi peneliti. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 12 April 2022
Peneliti,

Santika

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan	15
1. Konsep Administrasi	15
2. Konsep Pengorganisasian	17
3. Konsep Manajemen Publik	19
4. Konsep Evaluasi	22
5. Konsep Program Padat Karya Tunai (PKT) Desa	27
6. Konsep Pembangunan Desa	33
B. Kerangka Pikir	36
C. Konsep Operasional	37
D. Operasionalisasi Variabel	40
E. Teknik Pengukuran	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Desa Bangun Purba Timur Jaya	49
B. Visi dan Misi Desa Bangun Purba Timur Jaya	51
C. Demografi Desa Bangun Purba Timur Jaya	52
D. Keadaan sosial Desa Bangun Purba Timur Jaya	53

E. Kondisi Ekonomi Desa Bangun Purba Timur Jaya.....	56
F. Masalah Desa Bangun Purba Timur Jaya Bidang Pembangunan	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Identitas Informan	59
1. Jenis Kelamin Responden.....	59
2. Usia Responden.....	60
3. Pendidikan Responden	60
B. Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	61
1. Efektivitas.....	61
2. Efisiensi	65
3. Kecukupan.....	68
4. Perataan	71
5. Responsivitas.....	74
6. Ketepatan.....	78
C. Faktor Yang Menghambat Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	85
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Garis Kemiskinan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu, 2015-2019	3
I.2 : Uraian Pelaksanaan Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020.....	9
I.3 : Rincian Pelaksanaan Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020.....	10
II.1 : Operasionalisasi Variabel Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Semenisasi Jalan di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.....	41
III.1 : Populasi dan Sampel di Desa Bangun Purba Timur Jaya	46
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	59
V.2 : Distribusi Usia Responden.....	60
V.3 : Distribusi Pendidikan Responden	60
V.5 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas	62
V.6 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efisiensi	66
V.7 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kecukupan	69
V.8 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perataan.....	72
V.9 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Responsivitas	75
V.10 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan	79
V.11 : Rekapitulasi Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	81
V.12: Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Mekanisme Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari APBDes	5
II.1	: Kerangka Pikir Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Kuesioner
2. Hasil Tabulasi Jawaban Responden
3. Hasil Observasi Penelitian
4. Dokumentasi Penelitian
5. Surat Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santika
NPM : 167110150
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 April 2022
Pelaku Pernyataan,



Santika

**EVALUASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT) DALAM
PEMBANGUNAN DESA BANGUN PURBA TIMUR JAYA
KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN
ROKAN HULU**

Oleh :

**Santika
NPM. 167110150**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan datanya dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Evaluasi program ini secara keseluruhan tergolong cukup baik. *Pertama*, program ini sudah efektif dengan mempercepat penyerapan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa meskipun belum direalisasikan secara menyeluruh untuk semua dusun. *Kedua*, program ini belum efisien karena dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang dihabiskan untuk pembangunan, dan kemampuan tenaga kerja para masyarakat RTM yang dilibatkan belum mampu memberikan hasil yang efisien akibat keterbatasan pengalaman dan keahlian RTM dibidang pertukangan. *Ketiga*, program ini belum memberikan kecukupan, karena setelah pembangunan selesai maka RTM tersebut akan kembali ke rutinitas biasa sehingga uang yang didapatkan bersifat sementara. *Keempat*, program ini belum memberikan perataan karena jumlah rencana pembangunan tidak sebanding dengan jumlah RTM yang ada sehingga masih terdapat RTM yang belum pernah dilibatkan pada program ini. *Kelima*, program ini masih belum memiliki unsur responsivitas karena terbatasnya Peraturan Daerah Rokan Hulu yang secara teknis membahas mekanisme pelaksanaan PKT di Desa. *Keenam*, program ini dinilai masih belum tepat sasaran mengingat di desa ini tidak memiliki hambatan pada akses pelayanan dasar dan perluasan mutu pelayanan jauh sebelum PKT ini bergulir. 2) hambatan program ini terdiri dari minimnya sosialisasi program PKT dan minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa oleh DPMD Rokan Hulu.

Kata Kunci : Evaluasi, Padat Karya Tunai, Desa.

**AN EVALUATION OF CASH LABOR INTENSIVE PROGRAM (PKT) IN
THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF BANGUN PURBA TIMUR
JAYA VILLAGE BANGUN PURBA SUBDISTRICT
ROKAN HULU DISTRICT**

By :

**Santika
NPM. 167110150**

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluation of Cash Labor Intensive Program (PKT) in the infrastructure development of Bangun Purba Timur Jaya Village Bangun Purba Subdistrict Rokan Hulu District and its inhibiting factors. This research method is quantitative by distributing questionnaires to respondents, and the data were analyzed by quantitative descriptive. The results shown: 1) The overall evaluation of this program is quite good. First, this program has been effective by accelerating the absorption of the use of village funds for village development, although it has not been fully realized for all hamlets. Second, this program is not efficient because with the budgeted costs, time spent on construction, and the ability of the workforce of the RTM community involved, it has not been able to provide efficient results due to limited experience and expertise of RTM in the carpentry sector. Thrd, this program has not provided sufficient funds, because after the construction is complete, the RTM will return to its normal routine so that the money earned is temporary. Fourth, this program has not provided an equalization because the number of development plans is not proportional to the number of existing RTMs, so there are still RTMs that have not been involved in this program. Fifth, this program still does not have an element of responsiveness due to the limited Rokan Hulu Regional Regulation which technically discusses the mechanism for implementing PKT in the Village. Sixth, this program is considered to be still not on target considering that this village does not have obstacles in accessing basic services and expanding service quality long before the PKT was rolled out. 2) The obstacles to this program consist of the lack of socialization of the PKT program and the lack of intensity of assistance from village facilitators and local village facilitators by the Rokan Hulu DPMD.

Keywords: Evaluation, Cash Labor Intensive Work, Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lain yang lebih baik. Sebuah negara harus memiliki tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bagi sebuah negara dapat memakmurkan kehidupan bangsa dan negaranya. Tujuan pembangunan nasional Indonesia termaktub dalam UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.”

Pembangunan indonesia terutama dalam bidang ekonomi ini adalah hal yang wajib ditingkatkan dan difokuskan dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut agar dapat mengatasi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran hingga meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dari tingkat yang paling bawah yaitu pembangunan di desa.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan, dengan landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Mengevaluasi setiap hasil dari rencana dan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu metodenya, evaluasi ini akan sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya lebih baik.

Tujuannya tidak lebih dari keadilan dan perwujudan kesejahteraan sosial yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, permasalahan kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik, merupakan persoalan yang beraneka segi. Karena kemiskinan bersifat multifaset, maka diperlukan solusi multidimensi sejak awal. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengadopsi berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2019 di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu mencapai 72,21 ribu orang (BPS Rokan Hulu, 2020). Oleh sebab itu hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dan dilakukan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain penataan administrasi kependudukan, penyebaran berbagai kegiatan ekonomi ke daerah-daerah yang berpenduduk renggang, termasuk pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.

Tabel I.1. Jumlah Garis Kemiskinan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu, 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase penduduk miskin
2015	384.226	64,74	11,05
2016	420.884	67,42	11,05
2017	446.901	69,24	10,91
2018	467.343	72,28	10,95
2019	488.401	72,21	10,53

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka, 2020


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hingga tahun 2019 terdapat 72,21 ribu penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu. Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mencapai 11,05 persen dan di tahun 2016 tidak ada peningkatan. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2017 sebesar 10,91 persen dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 10,95 persen dan kembali mengalami penurunan menjadi 10,53 di tahun 2019. Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah stunting di desa, mulai tahun 2018 Presiden Republik Indonesia menugaskan kepada kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan pemerintah desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) di seluruh desa.

Kabupaten Rokan Hulu juga menjadi salah satu dari 17 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai prioritas untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Regulasi ini diatur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor:140-8698 tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor:954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 116 Tahun 2017 serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang

Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memutuskan pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

Gambar I.1. Mekanisme Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari APBDes



Sumber: Data Olahan, 2021

Pelaksanaan program padat karya tunai di desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa, serta mengembangkan kawasan pedesaan. Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018, menyebutkan program dan kegiatan PKT sebagai berikut:

- 1) Pelayanan dasar
- 2) Pembangunan prasarana dan sarana
- 3) Pengembangan ekonomi produktif
- 4) Pemberdayaan masyarakat

Penelitian ini difokuskan pada pembangunan prasarana dan sarana semenisasi jalan. Selanjutnya maksud dan tujuan dari pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 adalah:

- 1) Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai
- 2) Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat
- 5) Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin
- 6) Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa

Selanjutnya prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 diantaranya adalah:

- 1) Inklusif
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.
- 2) Partisipatif dan gotong royong
Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “Dari, oleh dan untuk masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.
- 3) Transparan dan akuntabel
Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

- 4) Efektif
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.
- 5) Swadaya
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.
- 6) Prioritas
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
- 7) Swakelola
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.
- 8) Keberlanjutan
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.
- 9) Disepakati dalam musyawarah desa
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.
- 10) Berbasis kewenangan lokal desa dan hak asal usul
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 11) Kewenangan yang ditugaskan kepada desa
Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penentuan upah
Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.

Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

Untuk turut menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah desa juga turut serta melaksanakan pembangunan infrastruktur desa baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai bukti terselenggarakan roda pemerintah desa. Oleh karena itu dituntut kemampuan aparat pemerintah desa untuk mampu melaksanakan pembangunan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu juga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Desa Bangun Purba Timur Jaya adalah salah satu Desa di Kecamatan Bangun Purba yang memiliki luas 13,18 km² dengan jumlah 18 RT, 10 RW. Hingga tahun 2019, jumlah penduduknya adalah 2.531 jiwa dengan 1.234 jiwa penduduk laki-laki dan 1.297 jiwa penduduk perempuan. Desa Bangun Purba Timur Jaya menjadi desa yang terpadat dibandingkan desa lainnya, karena dalam 1 km² terdapat 192 penduduk.

. Guna mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di desa dan sekaligus pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka perlu disusun Pedoman Umum sebagai acuan bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan berbagai pihak lainnya. Pedoman umum ini akan disertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangan dengan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan; keragaman kondisi sosial, budaya dan ekonomi; serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan RKP Desa Purba Timur Jaya Timur Jaya tahun 2019 diketahui salah satu bidang pembangunan semenisasi jalan setapak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.2. Uraian Pelaksanaan Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sumber dana
1	Sub bidang pendidikan - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah nonformal milik desa -	Rp. 68.800.000,-	Rp. 68.800.000,-	100%	ADD, dan DDS
2	Sub bidang kesehatan - Penyelenggaraan posyandu - Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/ polindes/PKD	Rp. 43.200.000,- Rp. 43.200.000,-	Rp. 43.200.000,- Rp. 43.200.000,-	100% 100%	DDS DDS
3	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang - Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan/pengerasan jalan usaha tani - Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan/ prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll)	Rp. 398.117.000,- Rp. 203.926.000,-	Rp. 398.117.000,- Rp. 203.926.000,-	100% 100%	DDS DDS
4	Sub bidang kawasan pemukiman - Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga	Rp. 57.589.500,-	Rp. 57.589.500,-	100%	DDS
	Total	Rp. 938.129.500,-	Rp. 790.172.500,-	100%	

Sumber: Rancangan RKP Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020

Berdasarkan tabel I.2 di atas, tampak selama tahun 2020 dari total anggaran sebesar Rp. 938.129.500,- pelaksanaan pembangunan desa Bangun Purba Timur Jaya menelan realisasi anggaran Rp. 790.172.500,- (84%) yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan DDS (Penggunaan Anggaran Dana Desa). Dari seluruh bidang pembangunan desa tersebut, penulis memfokuskan pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 398.117.000,- dengan rincian kegiatan:

Tabel I.3. Rincian Pelaksanaan Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
	III	Bangun Purba Timur Jaya	Bangun Purba	Rokan Hulu			
Nama kegiatan	Pembangunan						
Jenis kegiatan	Pembangunan semenisasi jalan setapak						
Lokasi kegiatan	Semenisasi Sungai Pinang RW 02 - 115 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Sungai Pinang RW 012 - 115 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Lubuk Raya RW 03 - 115 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Tanjung Berani RW 04 - 115 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Gunung Intan Hilir RW 05 - 130 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Karya Parsikuan RW 011 - 115 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Semenisasi Simpang Padang Bulan RW 09 - 51 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender) Lanjutan Semenisasi Sukajadi – Simpang Padang Bulan - 130 x 2 x 0,2 m ² (90 hari kalender)						
Pelaksana	Andi Sagala						
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat langsung			Pemanfaat tidak langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)		
	Umum		Rumah Tangga Miskin				
	L	1.850 org	L	150 org	L	86 org	10 orang 10% A-RTM / Umum
	P	1.370 org	P	114 org	P	50 org	
Jlh	3.220 org	Jlh	264 org	Jlh	136 org		

Sumber: Rancangan RKP Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa program padat karya tunai tahun 2019 hanya melibatkan 10 orang rumah tangga miskin laki-laki dari total 150 orang anggota rumah tangga miskin yang terdapat di Desa Bangun Purba Timur Jaya. Belum adanya peraturan daerah yang secara teknis membahas jumlah perekrutan rumah tangga miskin karena hanya didasarkan pada musyawarah desa saja. Hal ini tentu kurang optimal dalam menekan angka kemiskinan di Desa Bangun Purba Timur Jaya mengingat kurang meratanya angka penyerapan tenaga kerja yang berasal dari anggota rumah tangga miskin.

Menurut Nugroho (2016:155) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Dalam pengukuran evaluasi ini terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Hasil observasi dan fenomena program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu penulis rangkum sebagai berikut:

- 1) Dari segi efektivitas, masih banyak pembangunan jalan yang rusak parah yang seharusnya menjadi prioritas utama akan tetapi tidak terlaksana.
- 2) Dari segi efisiensi, pembangunan semenisasi jalan ini menghabiskan dana desa sebesar Rp. 398.117.000,- akan tetapi semenisasi jalan di Gunung Intan Hilir RW 05 seharusnya mencapai panjang 130 m kenyataannya realisasi hanya 109 m saja. Selanjutnya di Semenisasi Simpang Padang Bulan RW

09 seharusnya mencapai panjang 51 m kenyataannya saat diukur realisasi hanya 40 m. Kondisi bagian ujung jalan di dua aera tersebut sudah retak-retak. Sementara itu diduga semenisasi sungai pinang RW 12 ketinggiannya tidak mencapai 0,2 m karena permukaan semenisasi jalan yang dibangun samarata dengan ketinggian tepi jalan.

- 3) Dari segi kecukupan, salah satu tujuan PKT ini adalah menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Akan tetapi, setelah PKT ini selesai dilaksanakan para penganggur tidak lagi memiliki pekerjaan dan upah yang didapat pun tidak dapat secara langsung mengangkat derajat ekonomi masyarakat miskin.
- 4) Dari segi pemerataan, realisasi hanya melibatkan 10 orang rumah tangga miskin laki-laki atau hanya menyerap 6,6% dari total 150 orang anggota rumah tangga miskin laki-laki yang tinggal di Desa Bangun Purba. Hal ini tentu kurang optimal dalam menekan angka kemiskinan di Desa Bangun Purba Timur Jaya mengingat kurang meratanya angka penyerapan tenaga kerja yang berasal dari anggota rumah tangga miskin.
- 5) Dari segi responsivitas, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Rokan Hulu yang secara teknis membahas jumlah perekrutan rumah tangga miskin karena hanya didasarkan pada musyawarah desa saja.
- 6) Dari segi ketepatan, PKT ini memang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, tetapi kurang tepat dalam perluasan akses pelayanan dasar, dan perluasan mutu pelayanan untuk Desa Bangun Purba Timur Jaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di desa Bangun Purba Timur Jaya perlu semakin ditingkatkan kualitasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat aktif dalam memfasilitasi desa untuk mengelola dana desa perlu secara terus menerus mendorong agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Dorongan juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKT yang harus dikelola secara sinergis melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan, yakni antar kementerian/ lembaga nonkementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua harus bekerjasama dalam memfasilitasi implementasi penggunaan dana desa untuk PKT. Sehingga atas dasar tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian berjudul **“Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor yang menghambat Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan, serta pengimplementasian kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik tentang gambaran Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Guna akademis yaitu diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai ilmu administrasi publik, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.
- c. Guna praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan untuk mengetahui Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Sudi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu kegiatan atau aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama secara efektif dan efisien atau optimal, sedangkan menurut simon administrasi adalah kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama (dalam athoillah, 2013:32).

Menurut Syafiie (2013:7) administrasi disebut sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Administrasi juga disebut sebagai seni karena di dalam administrasi juga dikenal berbagai cipta, rasa dan karsa seorang administrator. Administrasi memiliki seni merencanakan, seni membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggarakan berbagai kegiatan baik rutin maupun insidental.

Sementara itu fokus dari administrasi itu ialah penataan atau pengaturan yang dilakukan di dalam organisasi untuk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik, sejalan dengan itu menurut simon (dalam Kusdi, 2011:98) mengamsumsikan bahwa fokus dari administrasi adalah pengambilan keputusan yang meliputi :

- a. Penetapan fungsi setiap anggota, yaitu ruang lingkup general dan sifat penugasannya.

- b. Pengalokasian wewenang, penetapan siapa yang di beri wewenang untuk menerjemahkan keputusan tersebut secara lebih rinci.
- c. Penetapan batas-batas tindakan saling koordinasi di dalam organisasi.

Selanjutnya menurut Siagian (2013:5) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Kemudian menurut Athoillah (2013:135) bahwa secara bebas administrasi dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu, karena pada awalnya administrasi dikenakan pada pekerjaan yang berkaitan pada pengabdian dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan kemudian berkembang ke berbagai aktivitas organisasi lainnya, seperti perusahaan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keorganisasian.
- b. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan perkantoran, juru tulisan atau tata usaha. Apabila disebut pegawai administrasi, yang di pahami adalah pegawai yang berkiprah dalam ketatausahaan, pegawai structural perkantoran yang setiap hari duduk di depan meja kantor yang mengurus soal surat menyurat perkantoran, dan memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan administratif.

- c. Jenis pekerjaan yang memanfaatkan aktifitas manusia dalam suatu pola kerja sama dalam upaya mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien. Efektif dan efisien artinya hemat waktu dan hemat biaya dengan hasil kerja yang terbaik, atau mengejar tujuan dengan pola kerja yang menghemat waktu dan biaya.
- d. Pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara yang efektif dan efisien.
- e. Salah satu komponen dari system yang semua sub sistemnya saling berkaitan.
- f. Aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dan atau usaha bersama untuk memdayagunakan semua sumber (personal maupun material) secara efektif dan efisien dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan.

2. Konsep Pengorganisasian

Menurut Awang (2012:41) setiap orang memasuki suatu organisasi, karena ia berkeyakinan kebutuhan dan harapan dapat terpenuhi. Faktor lingkungan, selain dapat merupakan unsur pendorong terhadap kebutuhan dan harapan seseorang, juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011:40) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka bisa bekerja sama secara efisien, dan demikian memperoleh

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Kemudian Terry (2011:9-11) mereka menjelaskan bahwa pengorganisasian itu ialah pengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pembagian dari pengorganisasian tersebut yaitu :

- a. *Identity* tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. *Break work down* bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi
- d. Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi.
- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- f. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggung jawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- g. Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

Siagian (2005:60) mendefenisikan pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. artinya penyelenggaraan

pengorganisasian bukan hanya pada pentingnya hubungan yang terlihat jelas, tetapi juga bentuk hubungan tersebut dan apa yang diharapkan dapat dipetik adanya hubungan yang serasi itu.

Selanjutnya menurut Athoillah (2013:111) berpendapat bahwa mengorganisasikan (*organizing*) adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya di dalam organisasi. Dalam menjalankan proses pengorganisasian tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembagian tugas
- b. Pendelegasian wewenang
- c. Serta pembagisan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing.

3. Konsep Manajemen Publik

Manajemen itu adalah suatu proses atau seni untuk mengatur orang lain dalam pencapaian tujuan organisasi yang secara garis besar mempunyai fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan. Maka kalau digabungkan manajemen dengan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah penerapan manajemen tersebut terhadap sumber daya manusia.

Menurut Hasibuan (2012:9) manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur 6 M yaitu : *man, money, method, materials, machines, dan market.*

Manajemen yang mengatur unsur manusia ini merupakan benang merah yang selalu tampak dalam pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah bahwa karena manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran nya serta kemampuan nya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifat nya eksternal maupun internal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya (dalam siagian, 2013:40).

Sejalan dengan pendapat diatas maka seorang pemimpin harus bisa mengatur para bawahan nya dengan baik seperti yang dijelaskan oleh hasibuan (2012:10) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan msyarakat.

Kemudian dalam organisasi sangat diperlukan perencanaan sumberdaya manusia, kemudian perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat didalam organisasi. Menurut Siagian (2013:45) inventarisasi tersebut antara lain menyangkut :

- a. Jumlah tenaga kerja yang ada.
- b. Berbagai kualifikasinya
- c. Masa kerja masing-masing
- d. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik karena pendidikan formal maupun karena program pelatihan yang pernah diikuti
- e. Bakat yang masih perlu dikembangkan

- f. Minat pekerja yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan diluar tugas pekerjaan sekarang.

Menurut Ghofur (2014:66) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- b. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemandirian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- c. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
- d. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama

hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.

- e. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- f. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- g. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

4. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses pelayanan publik, evaluasi cara untuk menilai apakah suatu pelayanan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Wandt dan Brown yang dikutip Soedijono (2011:1) memberikan definisi evaluasi *refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun menurut Ndraha (2013:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Anderson dalam Arikunto (2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Ralp Tyler dalam Arikunto (2008:18) mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Suharsmi Arikunto dan Abdul Jabar (2008:1), evaluasi adalah suatu kegiatan atau tindakan atau proses untuk menilai segala sesuatu sehingga dapat diketahui hasil-hasilnya dan berguna menilai alternatif keputusan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:154), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- a. **Efektivitas**, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. **Efisiensi**, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- c. **Kecukupan**, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. **Perataan**, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. **Responsivitas**, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
- f. **Ketepatan**, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. (Edi Suharto, 2008:14)

Evaluasi kebijakan menurut Casley dan Kumar dalam Abdul Wahab (2011:23) bahwa evaluasi adalah sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Terdapat 6 kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yaitu :

- 1) Efektivitas, mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu;

- 3) Kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal;
- 4) Pemerataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik;
- 5) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut;
- 6) Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

5. Konsep Program Padat Karya Tunai (PKT) Desa

Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Selain melalui Dana Desa, pembangunan desa diharapkan dapat lebih cepat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa terutama yang terkait dengan kemiskinan, stunting, pengangguran. Untuk itu, pelaksanaan program padat karya tunai di desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa, serta mengembangkan kawasan pedesaan. Ada 2 hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pokok pelaksanaan program padat karya tunai di desa adalah penganggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema *cash for work*), yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.

Pelaksanaan program padat karya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Untuk pembangunan infrastruktur di desa, program padat karya tunai antara lain mencakup;

- a. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI),
- b. Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi,
- c. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW),
- d. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas),
- e. Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas),
- f. Pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah,
- g. Pemeliharaan rutin jalan.

Pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 3 November 2017, Republik Indonesia menginstruksikan agar dana yang mengalir di daerah atau di desa bisa

membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan, serta agar dana desa juga dapat diperkuat dengan program kementerian/lembaga di desa, sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian. Program padat karya tunai wajib mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Pengerjaan program padat karya tunai tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor, melainkan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja, dan harus dibayar harian atau mingguan. Program padat karya tunai tidak hanya berasal dari anggaran dana desa, melainkan adanya juga alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk program padat karya tunai.

Menurut Kemenko PMK menyebutkan prinsip PKT antara lain sebagai berikut:

- a. Inklusif: turut melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
- b. Partisipatif: dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.
- c. Transparan dan akuntabel: mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
- d. Efektif: kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa, serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.

- e. Swadaya dan kelola: mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa, serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
- f. Upah Kerja: penataan upah berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun Batas Atas Upah/HOK di bawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/ HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Usman (2012:70) pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan.

Menurut Hakim (2011:20) dalam proses pelaksanaan pembangunan pada dasarnya melibatkan 5 unsur utama manajemen pembangunan yaitu:

- a. Persiapan (*Preparing*)

Persiapan adalah suatu kegiatan yang akan dipersiapkan sebelum melakukan sebuah kegiatan terkait fokus pada tujuan pembangunan. Tanpa

persiapan, kegiatan pembangunan tidak akan terlaksanakan dengan baik atau pun sulit untuk dilaksanakan serta tidak memiliki tujuan yang jelas.

b. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi lain.

c. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, pegawai yang berwenang, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

d. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan terdiri dari fungsi *staffing* dan *leading*. Fungsi *staffing* adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi *leading* dilakukan pengarahannya sumber daya manusia agar pegawai bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

e. Pengawasan (*Controlling*)

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

Menurut Nurman (2015:109) pelaksanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Selanjutnya Riyadi dan Bratakusumah (2005:274) menjelaskan pelaksanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran/ keuangan. Perencanaan Desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan Desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor:140-8698 tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor:954/KMK.07/ 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 116 Tahun 2017 serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan pembangunan nasional nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bagian kesatu memutuskan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pernbangunan, Anggaran Kementerian/ Lembaga dan APBD.

Pertama, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa, lalu diperlihatkan kepada kabupaten/kota maupun desa. Setelah itu, untuk pelaksanaannya sendiri, pemerintah membentuk TPK dengan menyusun rencana kerja, pendataan tenaga

kerja, dan identifikasi sumber daya lokal yang akan diambil secara padat karya, dan melalui pengadaan barang dan jasa. Kemudian, program mulai melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan pembayaran upah. Setelah itu, mulailah pelaporan untuk jumlah tenaga kerja yang terlibat dan berapa anggaran yang diserap untuk upah. Pembinaan dan pengawasan pun tetap dilakukan oleh kabupaten/kota dan camat.

6. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusuma, 2005:147). Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi pembangunan menjadi beragam. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari (Nurman, 2015:44).

Menurut Hakim (2011:41) pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Selanjutnya Subandi (2014:4) menambahkan pengertian pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir, karena proses pembangunan sebenarnya adalah perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju

atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Pembangunan dalam pandangan Supriyatna (2000; 62) menyatakan bahwa "Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdiri dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut berkaitan dengan pembangunan masyarakat, dinyatakan Supriyatna (2000:63), bahwa "Masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti komunitas, yang berarti memiliki sistem budaya dan sistem sosial serta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil. Komunitas dari pendekatan antropologis adalah pemukiman kecil penduduk yang bersifat mandiri yang mempunyai perbedaan satu sama lain serta dicirikan oleh kesadaran kelompok atau *group consciousness*, anggotanya saling mengenal secara pribadi, bersifat homogen dan hidup mandiri".


Sedangkan dari pendekatan sosial, mempunyai konstekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat perdesaan dan perkotaan, masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian adalah: 1) Interaksi; 2)

Stratifikasi; 3) kekuasaan; 4) komunikasi; 5) kerjasama; dan 6) pencapaian tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses "pembangunan kelembagaan" dan "partisipasi masyarakat miskin" dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Botkin dan Supriyatna (2000;69) yang menyatakan bahwa "Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, selain itu pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial, artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro, 2013:5).

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1. Kerangka Pikir Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran atas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Administrasi, merupakan suatu kegiatan atau aktifitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama secara efektif dan efisien atau optimal
2. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka bisa bekerja sama secara efisien, dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu
3. Manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya.
4. Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga

kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
6. Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
7. Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
8. Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif

yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

9. Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
10. Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
11. Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Semenisasi Jalan di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
Evaluasi adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan (William N. Dunn (2015:608))	Efektivitas	- Hasil yang diharapkan - Hasil yang sesungguhnya dicapai - Peningkatan produksi dan nilai tambah	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Efisiensi	- Biaya - Waktu - Tenaga (SDM/ personil)	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Kecukupan	- Memuaskan kebutuhan - Memiliki nilai - Perluasan kesempatan kerja sementara	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Perataan	- Adil - Memaksimalkan kesejahteraan individu - Penciptaan upah/ tambahan pendapatan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Responsivitas	- Dukungan masyarakat - Memuat nilai kelompok - Komitmen pegawai	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	Ketepatan	- Peningkatan aksesibilitas desa - Perluasan akses pelayanan dasar - Perluasan mutu pelayanan dasar	Baik Cukup Baik Kurang Baik

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu baik, cukup, kurang baik. Selanjutnya adalah untuk menentukan kriteria yang didapatkan dari hasil rata-rata. Nilai rata-rata tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan nilai masing-

masing dalam distribusi dan membaginya dengan jumlah seluruh pengamatan (nilai kriterium) dalam distribusi frekuensi tersebut (Sugiyono, 2016:99) sehingga kategori interval dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel

Untuk menghitung skor total evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam pembangunan prasarana dan sarana semenisasi jalan di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan rumus:

Interval = total skor x jumlah indikator

Total skor minimal = $90 \times 6 = 540$

Total skor maksimal = $270 \times 6 = 1.620$

$$\frac{\text{Total skor maksimal} - \text{Total skor minimal}}{\text{Jumlah kategori}} = \frac{1.620 - 540}{3} = 360$$

Diketahui total skor minimal adalah 540 dan total skor tertinggi 1.620 dengan interval 360. Sehingga kriteria yang didapatkan untuk variabel adalah dengan ketentuan:

Baik : Apabila evaluasi program padat karya tunai di Desa Bangun Purba Timur Jaya mendapatkan skor 1.260 - 1.620

Cukup baik : Apabila evaluasi program padat karya tunai di Desa Bangun Purba Timur Jaya mendapatkan skor 900 - 1.259

Kurang baik : Apabila evaluasi program padat karya tunai di Desa Bangun Purba Timur Jaya mendapatkan skor 540 - 899

2. Indikator

Untuk menghitung masing-masing indikator adalah dengan rumus:

Interval = skor x jumlah item penilaian x jumlah sampel

Skor minimal = $1 \times 3 \times 30 = 90$

Skor maksimal = $3 \times 3 \times 30 = 270$

$$\frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Jumlah alternatif jawaban}} = \frac{270 - 90}{3} = 60$$

Diketahui skor minimal adalah 90 dan skor tertinggi 270 dengan interval 60.

Sehingga kriteria yang didapat dari keseluruhan indikator adalah dengan ketentuan:

1. Efektivitas, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila efektivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila efektivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila efektivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149

2. Efisiensi, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila efisiensi program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila efisiensi program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila efisiensi program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149

3. Kecukupan, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila kecukupan program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila kecukupan program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila kecukupan program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149

4. Perataan, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila perataan program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila perataan program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila perataan program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149

5. Responsivitas, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila responsivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila responsivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila responsivitas program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149

6. Ketepatan, memiliki kriteria pengukuran sebagai berikut:

Baik : Apabila ketepatan program padat karya tunai mendapatkan skor 210 – 270

Cukup baik : Apabila ketepatan program padat karya tunai mendapatkan skor 150 – 209

Kurang baik : Apabila ketepatan program padat karya tunai mendapatkan skor 90 – 149



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada waktu tertentu. Melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. Alasan dipilihnya tipe penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui hasil jawaban kuesioner secara statistik terkait Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Dipilihnya lokasi ini adalah karena Kabupaten Rokan Hulu menjadi salah satu dari 17 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai prioritas utama untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai di Desa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah seluruh objek penelitian yang diteliti untuk dapat diambil kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut

yang digunakan untuk diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel III.I: Populasi dan Sampel di Desa Bangun Purba Timur Jaya

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kaur Pembangunan	1	1	100%
4	Anggota BPD	2	2	100%
5	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	1	1	100%
6	Tokoh masyarakat	2	2	100%
7	Ketua RT/RW	2	2	100%
8	Masyarakat Rumah Tangga Miskin	20	20	100%
Jumlah		30	30	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh* atau total sampling, sesuai pendapat Sugiyono (2016:81) yang mengemukakan bahwa sensus *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi yang ada untuk digunakan sebagai sampel penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer adalah yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan berupa hasil penjabaran kuesioner beserta hasil wawancara kepada informan terkait.

2. Data skunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Sumber data yang digunakan dan sebagainya berkaitan dengan variabel penelitian. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari instansi dalam bentuk laporan seperti sejarah Desa Bangun Purba Timur Jaya, struktur organisasi, geografis, sosial, pemerintahan beserta tupoksi masing-masing jabatan. Selanjutnya juga didukung dengan dokumen RKP, RAB, dan foto-foto kegiatan PKT Desa Bangun Purba.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, observasi dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Angket (kuesioner)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap peranan kepala desa dalam membina Karang Taruna.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang

aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:145) dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (analisa data dengan satu variabel) dengan rumus skoring. Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bangun Purba Timur Jaya

Desa Bangun Purba adalah desa yang induk dari semua desa adat di Kecamatan Bangun Purba. Desa ini berdiri tahun 1974 dengan status Desa Muda Bhakti sesuai dengan instruksi presiden Indonesia tentang desa. Sebelum menjadi desa secara definitif desa Bangun Purba dulu biasa disebut huta (Kampung), dari beberapa huta tersebut membentuk desa, masyarakat desa Bangun Purba berada di sepanjang Sungai Batang Lubuh sesuai dengan pola penyebaran masyarakat desa secara tradisional.

Desa Bangun Purba merupakan penyebaran dari masyarakat Rao Sumatera Barat yang ikut berperang saat peperangan Padri Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Tambusai dan menetap di sepanjang Sungai Batang Lubuh, jadi secara historis masyarakat Desa Bangun Purba telah menempati dataran rendah dan Sungai Batang Lubuh dari Tahun 1316 M.

Pada saat sekarang ini Desa Bangun Purba berubah menjadi desa adat sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Desa Adat. Secara administrasi Desa Bangun Purba masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Bangun Purba yang sebelumnya pada Tahun 2003 kebawah berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum Rokan Hulu mekar dari Kabupaten

Kampar Desa Bangun Purba berada dalam wilayah Kabupaten Tingkat II Kampar.

Pada tahun 1999/2000 Desa Bangun Purba dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Bangun Purba Barat dan Desa Bangun Purba, dan selanjutnya pada tahun 2007 desa Bangun Purba kembali dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Tangun dan Desa Bangun Purba.

Desa Bangun Purba Timur Jaya adalah salah satu Desa di Kecamatan Bangun Purba yang memiliki luas 13,18 km² dengan jumlah 18 RT, 10 RW. Hingga tahun 2019, jumlah penduduknya adalah 2.531 jiwa dengan 1.234 jiwa penduduk laki-laki dan 1.297 jiwa penduduk perempuan. Desa Bangun Purba Timur Jaya menjadi desa yang terpadat dibandingkan desa lainnya, karena dalam 1 km² terdapat 192 penduduk.

Dengan diakuinya desa dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, Siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Bangun Purba dapat mengalami kemajuan.

B. Visi dan Misi Desa Bangun Purba Timur Jaya

1. Visi

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan desa yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan

“Terwujudnya Desa Bangun Purba Yang Berbudaya, Religius dan Mandiri”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bangun Purba baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Bangun Purba mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi

- a. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Bangun Purba yang aman, tentram dan damai;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan hasil perkebunan masyarakat.
- e. Perwujudan aparatur Pemerintah Desa yang melayani, profesional, berdaya guna
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas sumberdaya manusia.
- g. Pengadaan modal untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
- h. Menjaga dan menerapkan nilai-nilai budaya yang mampu menjadi kontrol sosial demi terwujudnya masyarakat yang bermartabat.

C. Demografi Desa Bangun Purba Timur Jaya

1. Batas Wilayah

Latak geografi Desa Bangun Purba Timur Jaya, terletak di antara

Sebelah Utara	: Pasir Intan
Sebelah Selatan	: Desa Menaming
Sebelah Barat	: Desa Tangun
Sebelah Timur	: Desa Bangun Purba

2. Luas Wilayah

1. Permukiman	: 1.515 ha
2. Pertanian/ perkebunan	: 2.200 ha
3. Ladang/ Tegalan	: 200 ha
4. Hutan	: 200 ha
5. Fasilitas umum	: 30 ha

3. Orbitasi

1. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 0,4 km
2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 5 menit
3. Jarak ke ibukota kabupaten	: 12 km
4. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten	: 45 jam

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga	: 607
2. Laki-laki	: 1.234 jiwa
3. Perempuan	: 1.297 jiwa
4. Jumlah total	: 2.531 jiwa

D. Keadaan sosial Desa Bangun Purba Timur Jaya

1. Pendidikan

1. SD / MI	: 43 orang
2. SLTP / MTs	: 366 orang

3. SLTA / MA : 329 orang
4. Diploma : 29 orang
5. S1 : 114 orang

6. Putus Sekolah
 - SD : 590 orang
 - SLTP : 147 orang
 - SLTA : 9 orang
7. Belum sekolah : 456 orang

2. Lembaga pendidikan

1. Gedung TK / PAUD : 3 unit
2. SD / MI : 1 unit
3. SLTP / MTs : 2 unit
4. SLTA / MA : 2 unit


3. Kesehatan

a) Kematian bayi

1. Jumlah bayi yang lahir pada tahun ini : 130 orang
2. Jumlah bayi yang meninggal tahun ini : 5 orang

b) Kematian ibu melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 160 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 1 orang



c) Cakupan imunisasi

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Cakupan imunisasi polio 3 | : 98 orang |
| 2. Cakupan imunisasi DPT-1 | : 50 orang |
| 3. Cakupan imunisasi cacar | : 45 orang |

d) Gizi balita

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Jumlah Balita | : 360 orang |
| 2. Balita gizi buruk | : 310 orang |
| 3. Balita Gizi Baik | : 10 orang |
| 4. Balita Gizi Kurang | : - |

e) Pemenuhan Air Bersih

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Penggunaan sumur galian | : 312 KK |
| 2. Penggunaan air PAH | : - KK |
| 3. Penggunaan sumur pompa | : - KK |
| 4. Penggunaan sumur hidran umum | : - KK |
| 5. Penggunaan air sungai | : 294 KK |

4. Keagamaan

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Islam | : 2.000 orang |
| 2. Katolik | : - orang |
| 3. Kristen | : 531 orang |
| 4. Hindu | : - orang |

5. Budha : - orang

5. Data tempat ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Masjid | : 7 buah |
| 2. Musollah | : 0 buah |
| 3. Gereja | : 0 buah |

E. Kondisi Ekonomi Desa Bangun Purba Timur Jaya

1. Pertanian

Jenis tanaman

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Padi sawah | : 76 ha |
| 2. Padi ladang | : 139 ha |
| 3. Jagung | : 1 ha |
| 4. Palawija | : - ha |
| 5. Cabe | : - ha |
| 6. Tebu | : - ha |
| 7. Kakao/coklat | : - ha |
| 8. Sawit | : 1.300 ha |
| 9. Karet | : 120 ha |

2. Perternakan

Jenis ternak :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Kambing | : 88 ekor |
| 2. Sapi | : 24 ekor |
| 3. Kerbau | : 5 ekor |
| 4. Ayam | : 2.200 ekor |
| 5. Itik | : 126 ekor |
| 6. Burung | : 32 ekor |
| 7. Lain-lain | : 5 ekor |

3. Perikanan

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Tambak Ikan | : 15 ha |
| 2. Tambak udang | : - ha |
| 3. Lain-lain | : - ha |

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Petani | : 1.378 orang |
| 2. Pedagang | : 126 orang |
| 3. PNS | : 24 orang |
| 4. Karyawan / BHL | : 30 orang |
| 5. Nelayan | : - orang |
| 6. Bidan/perawat | : 2 orang |

- | | | |
|----|------------|------------|
| 7. | TNI/ Polri | : 6 orang |
| 8. | Pensiunan | : 20 orang |

F. Masalah Desa Bangun Purba Timur Jaya Bidang Pembangunan

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan. Permasalahan secara umum Desa Bangun Purba Timur Jaya khususnya dalam bidang infrastruktur pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih banyak jalan Desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Jembatan yang belum dibangun
4. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
6. Kemampuan kader Desa dalam membuat rencana anggaran biaya belum memadai
7. Belum adanya pasar Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum dibahas penelitian ini lebih jauh dalam mengetahui evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam pembangunan desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, maka terlebih dahulu perlu kiranya untuk dibahas mengenai identitas para responden dengan rincian sebagai berikut.

1. Jenis Kelamin Responden

Analisis pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1: Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	20	67%
2	Perempuan	10	33%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 20 orang (67%) sedangkan sisanya responden perempuan dengan jumlah 10 orang (33%). Mayoritas laki-laki ini disebabkan karena responden sebagian besar diisi oleh kepala keluarga, sedangkan untuk responden wanita terdiri dari sebagian perangkat desa dan responden masyarakat rumah tangga miskin.

2. Usia Responden

Analisis kedua dilakukan terhadap data usia responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini.

Tabel V.2: Distribusi Usia Responden

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	26 – 30	7	23%
2	31 – 35	5	17%
3	36 – 40	3	10%
4	41 – 45	10	33%
5	≥ 46	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 41 – 45 tahun dengan jumlah 10 orang (33%). Sedangkan sisanya berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 7 orang (23%), berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 5 orang (17%), berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 3 orang (10%), dan berusia ≥ 46 tahun dengan jumlah 5 orang (17%).

3. Pendidikan Responden

Analisis ketiga dilakukan terhadap data pendidikan responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3: Distribusi Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	8	27%
2	SMP	12	40%
3	SMA	6	20%
4	Sarjana	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan SMP dengan jumlah 12 orang (40%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 8 orang (27%), tamatan SMA dengan jumlah 6 orang (20%), dan tamatan Sarjana dengan jumlah 4 orang (13%). Karena mayoritas responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin sehingga tingkat pendidikannya juga terbatas akibat keterbatasan ekonomi.

B. Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam pembangunan desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan juga observasi diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Menurut Winarno (2012: 184) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output*

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Tabel V.5: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Hasil yang diharapkan	78	8	0	86
Hasil yang sesungguhnya dicapai	39	34	10	73
Peningkatan produksi dan nilai tambah	75	10	0	85
Jumlah	192	52	0	244
Kategori	Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada hasil yang diharapkan mendapatkan skor 78 pada jawaban baik, mendapatkan skor 8 pada jawaban cukup baik, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang baik. Selanjutnya pada hasil yang sesungguhnya dicapai mendapatkan skor

39 pada jawaban baik, mendapatkan skor 34 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 10 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada peningkatan produksi dan nilai tambah mendapatkan skor 75 pada jawaban baik, mendapatkan skor 10 pada jawaban cukup baik, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 244 terletak pada interval 210 – 270 sehingga tergolong “Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai sudah efektif.

Berdasarkan hasil wawancara terkait efektivitas ini, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu saja program ini bisa dinilai sudah efektif. Program PKT pada dasarnya sangat bagus untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Persiapan yang akan dilakukan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBDes yang menuntut adanya program PKT dari dana desa. Dalam proses persiapan, yang terlibat adalah PKT, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, lalu masyarakat sasaran PKT kayak rumah tangga miskin, pengangguran, keluarga terindikasi gizi buruk, dan lain-lain. Dalam persiapan ini saya ikut bertanggungjawab” (wawancara Rusli Siregar, Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“PKT itu intinya percepatan penggunaan dana desa, sambil peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya RTM. Jadi antara masyarakat yang kerja itu langsung dapat uang tambahan, desa juga terbangun salah satunya iya semenisasi jalan itu PKT tahun 2019.” (wawancara Rusli Siregar, Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan semenisasi jalan di Desa Bangun Purba Timur Jaya sudah efektif. Karena hasil yang diharapkan adalah percepatan penyerapan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik yakni semenisasi jalan.

Hasil observasi pada RAB Desa Bangun Purba Timur Jaya di tahun 2019 program PKT ini terbukti meningkatkan pembangunan semenisasi jalan cukup merata, mulai dari Semenisasi Sungai Pinang RW 02, Semenisasi Sungai Pinang RW 012, Semenisasi Lubuk Raya RW 03, Semenisasi Tanjung Berani RW 04, Semenisasi Gunung Intan Hilir RW 05, Semenisasi Karya Parsikuan RW 011, Semenisasi Simpang Padang Bulan RW 09, Lanjutan Semenisasi Sukajadi – Simpang Padang Bulan.

Meskipun pembangunan semenisasi jalan ini belum direalisasikan untuk semua Dusun di Desa Bangun Purba Timur Jaya karena sesuai fenomena awal yaitu masih banyak pembangunan jalan yang rusak parah yang seharusnya menjadi prioritas utama akan tetapi tidak terlaksana. Terdapat peningkatan produksi dan nilai tambah bagi masyarakat rumah tangga miskin yang dilibatkan dan mendapatkan upah sesuai hari kerja.

2. Efisiensi

Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Menurut Winarno (2012:185) efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Tabel V.6: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efisiensi

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Biaya	21	38	4	63
Waktu	9	34	10	53
Tenaga (SDM/personil)	30	38	1	69
Jumlah	60	110	15	185
Kategori	Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada biaya mendapatkan skor 21 pada jawaban baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 4 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada waktu mendapatkan skor 9 pada jawaban baik, mendapatkan skor 34 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 10 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada tenaga (SDM/personil) mendapatkan skor 30 pada jawaban baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 1 pada jawaban kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa efisiensi program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 185 terletak pada interval 150 – 209 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum efisien.

Berdasarkan hasil wawancara terkait efisiensi, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Efisiensi mungkin belum semua sepertinya, saya setuju. Jadi kenyataan di lapangan itu seperti ini yang dilibatkan RTM itu kan wajib, nah mereka kan gak semua paham tentang tukang menukang ini. Mereka taunya ya kerja, memang tetap ada kepala tukang yang ahli bukan sebagai RTM tapi sebagai tenaga ahli sebutannya. Istilahnya dia sebagai mandornya, kami sebagai pengawasnya. Jadi karena kurangnya pengalaman mereka ya jadi beberapa pembangunan itu tidak sesuai dari rancangan awal dengan hasil akhirnya” (wawancara Marsuki, Anggota BPD tanggal 5 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“iya karena latar belakang mereka ada yang buruh sawit, tukang noreh getah dan lain-lain bukan tukang ahli. Walau ada tenaga ahli tukang, ya yang kerja kadang semen campuran 1 banding 3 pasir dibuat jadi 1 banding 2 misalnya, akhirnya ya material yang dipersiapkan gak cukup. Jadi gak semua efisien saya setuju, tapi itu cuman dibeberapa pembangunan saja, selebihnya sesuai kok.” (wawancara Lukman Siregar, Sekretaris Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum efisien sepenuhnya. Karena biaya yang dianggarkan tidak mencapai hasil pembangunan seperti yang direncanakan awal.

Hasil observasi pada RAB pembangunan semenisasi jalan tahun 2019 ini menghabiskan dana desa sebesar Rp. 398.117.000,- akan tetapi semenisasi jalan di Gunung Intan Hilir RW 05 seharusnya mencapai panjang 130 m kenyataannya realisasi hanya 109 m saja. Selanjutnya di Semenisasi Simpang Padang Bulan RW 09 seharusnya mencapai panjang 51

m kenyataannya saat diukur realisasi hanya 40 m. Kondisi bagian ujung jalan di dua aera tersebut sudah retak-retak. Sementara itu diduga semenisasi sungai pinang RW 12 ketinggiannya tidak mencapai 0,2 m karena permukaan semenisasi jalan yang dibangun samarata dengan ketinggian tepi jalan.

Artinya dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang dihabiskan untuk pembangunan tersebut, kemampuan tenaga kerja SDM/personil yaitu para masyarakat rumah tangga miskin yang dilibatkan belum mampu memberikan hasil yang efisien karena keterbatasan pengalaman dan keahlian rumah tangga miskin dalam mengerjakan pekerjaan pertukangan.

3. Kecukupan

Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno (2012:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Tabel V.7: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kecukupan

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Memuaskan kebutuhan	6	22	17	45
Memiliki nilai	9	26	14	49
Perluasan kesempatan kerja sementara	21	22	12	55
Jumlah	36	70	43	149
Kategori	Kurang Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada memuaskan kebutuhan mendapatkan skor 6 pada jawaban baik, mendapatkan skor 22 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 17 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada memiliki nilai mendapatkan skor 9 pada jawaban baik, mendapatkan skor 26 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 14 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada perluasan kesempatan kerja sementara mendapatkan skor 21 pada jawaban baik, mendapatkan skor 22

pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 12 pada jawaban kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa kecukupan program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 149 terletak pada interval 90 – 149 sehingga tergolong “Kurang Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum memberikan kecukupan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kecukupan, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Cukup ini tidak tercapai mungkin karena sifatnya hanya sementara. Memang dengan adanya PKT, pembangunan desa berjalan mereka RTM diajak kerja, didaftarkan sebagai pekerja biar ada nilai tambah itu benar. Cuma tidak bisa serta merta menghilangkan kemiskinan mereka, ini program tidak berkelanjutan saya pikir masih banyak kelemahannya apalagi kebijakan baru di 2018 kemarin. Kalau nggak ada pembangunan, ya mereka kerja seperti biasa kan.” (wawancara Mona Wariza, Kaur Pembangunan tanggal 3 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Ya namanya kerja sementara, tidak bisa menghilangkan langsung atau langsung meningkatkan ekonomi mereka. Jadi saya setuju kalau dibilang belum memberikan kecukupan, karena memang sifatnya hanya sementara saja.” (wawancara Lukman Siregar, Sekretaris Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum

memberikan kecukupan. Hal ini disebabkan karena nilai uang yang diterima para rumah tangga miskin tersebut tidak bisa langsung meningkatkan kesejahteraan dan mendorong ekonomi para masyarakat miskin tersebut. Karena program ini hanya bisa untuk sementara saja, ketika tidak ada proyek pembangunan dari desa maka mereka akan tetap bekerja seperti rutinitas biasa.

Hasil observasi pada data jumlah masyarakat di Desa Bangun Purba Timur Jaya menunjukkan, dari total 150 orang anggota rumah tangga miskin yang terdaftar, mayoritas 47% bekerja sebagai buruh sawit, 26% bekerja sebagai buruh karet, 10% bekerja sebagai buruh harian lepas pabrik, 9% bekerja sebagai pengepul barang bekas, 7% pengangguran dan lain-lain 1%.

Sesuai dengan fenomena yang sudah dijabarkan sebelumnya, dari segi kecukupan tidak terpenuhi, karena jika melihat salah satu poin tujuan PKT ini adalah menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Akan tetapi, setelah PKT ini selesai dilaksanakan para penganggur tidak lagi memiliki pekerjaan dan upah yang didapat pun tidak dapat secara langsung mengangkat derajat ekonomi masyarakat miskin.

4. Perataan

Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2012:187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Tabel V.8: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perataan

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Adil	18	38	5	61
Memaksimalkan kesejahteraan individu	60	20	0	80
Penciptaan upah/ tambahan pendapatan	21	38	4	63
Jumlah	99	96	9	204
Kategori	Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada keadilan mendapatkan skor 18 pada jawaban baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 5 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada memaksimalkan kesejahteraan individu mendapatkan skor 60 pada jawaban baik, mendapatkan skor 20 pada jawaban cukup baik, dan tidak ada yang menjawab kurang baik. Selanjutnya pada penciptaan upah/ tambahan pendapatan mendapatkan skor 21 pada jawaban baik,

mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 4 pada jawaban kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa perataan program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 204 terletak pada interval 150 – 209 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum merata.

Berdasarkan hasil wawancara terkait perataan, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Karena jumlah masyarakat miskin disini banyak, kan tidak mungkin satu pembangunan semua ratusan orang dilibatkan, berapa mereka mau dapat upah. Sesuai musyawarah kami, bahwa dilibatkan tapi berganti-gantian gitu, misal pembangunan A melibatkan 10 orang tergantung mau bikin pembangunan apa dulu yang besar atau pembangunan B cukup 7 orang saja itu kan kami juga rapat sama tenaga ahli juga (tukang)” (wawancara Rusli Siregar, Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Masih banyak kawan-kawan yang belum ikut kok, saya baru ikut satu kali. Rata-rata baru cuma dua kali di 2019 kemarin.” (wawancara Supaat, masyarakat RTM tanggal 3 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum memberikan perataan. Hal ini disebabkan karena jumlah rumah tangga miskin yang ada tidak sebanding dengan jumlah pembangunan melalui PKT

ini yang membutuhkan kesejahteraan individu. Penciptaan upah dan tambahan pendapatan juga diperoleh bagi para rumah tangga miskin yang dilibatkan saja, sementara jika tidak ada program pembangunan maka tidak ada rumah tangga miskin yang dilibatkan karena setiap pembangunan bergantung pada keuangan dana desa terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil observasi pada rincian pelaksanaan pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Tahun 2020, realisasi hanya melibatkan 10 orang rumah tangga miskin laki-laki atau hanya menyerap 6,6% dari total 150 orang anggota rumah tangga miskin laki-laki yang tinggal di Desa Bangun Purba. Hal ini tentu kurang optimal dalam menekan angka kemiskinan di Desa Bangun Purba Timur Jaya mengingat kurang meratanya angka penyerapan tenaga kerja yang berasal dari anggota rumah tangga miskin. Bahkan hingga saat ini masih terdapat rumah tangga miskin yang belum pernah dilibatkan dalam PKT di Desa Bangun Purba Timur Jaya.

5. Responsivitas

Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa

kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

Menurut Winarno (2012:189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Tabel V.9: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Responsivitas

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Dukungan masyarakat	9	34	10	53
Memuat nilai kelompok	30	38	1	69
Komitmen pegawai	39	32	1	72
Jumlah	78	104	12	194
Kategori	Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada dukungan masyarakat mendapatkan skor 9 pada jawaban baik, mendapatkan skor 34 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 10 pada jawaban kurang

baik. Selanjutnya pada memuat nilai kelompok mendapatkan skor 30 pada jawaban baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 1 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada komitmen pegawai mendapatkan skor 39 pada jawaban menjawab baik, mendapatkan skor 32 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 1 pada jawaban kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa responsivitas program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 194 terletak pada interval 150 – 209 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai belum memiliki unsur responsivitas.

Berdasarkan hasil wawancara terkait responsivitas, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau responsivitas ini dari dukung masyarakat sudah pasti oke. Sudah memuat nilai kelompok juga seperti PKK, Karang Taruna, BPD, dan lain-lain. Untuk pemantauan, evaluasi sampai pelaporan PKT itu yang mengawasi ya saya, DMPD Kabupaten Rokan Hulu melalui Pendamping Desa atau Pendamping Lokal Desa. Kesuksesan program PKT itu ya dari tingkat partisipasi sasaran PKT itu sendiri. Pelaporannya ada dalam bentuk dokumentasi, tapi ada beberapa hal juga yang terpaksa diabaikan dalam proses PKT ini. Karena bila dipaksakan sesuai dgn hal yg sebenarnya, maka akan banyak kendala termasuk keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa kita” (wawancara Mona Wariza, Kaur Pembangunan tanggal 3 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Perencanaan PKT yang dilaksanakan di Desa pada tahun 2019 sebenarnya masih belum terbentuk dari awal, sehingga berakibat pada rendahnya serapan kegiatan PKT ini awalnya 2018. Dan kedepan akan disesuaikan dengan regulasi serta kondisi yang ada di Desa kita. Untuk perencanaan yang jadi prioritas kami adalah Aspek peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai TPK saya bertugas menyusun perencanaan kegiatan yang akan dituangkan di APBDes komitmen saya tentu mengutamakan apa yang jadi hasil musyawarah kami.” (wawancara Lukman Siregar, Sekretaris Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum memiliki unsur responsivitas. Sesuai dengan fenomena yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Rokan Hulu yang secara teknis membahas jumlah perekrutan rumah tangga miskin karena hanya didasarkan pada musyawarah desa saja.

Hasil observasi atas kebijakan daerah yang mengatur teknis PKT ini di Rokan Hulu belum ada. Karena menurut Kepala Desa kebijakan PKT ini masih berpedoman pada dokumen Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tidak adanya peraturan daerah Rokan Hulu yang secara teknis dan rinci membahas mekanisme pelaksanaan padat karya tunai di desa mengakibatkan komitmen pegawai demi menjalankan program ini terbatas karena banyak terbentur masalah implementasi kebijakan PKT yang terbilang masih baru, namun tidak diimbangi dengan sosialisasi, pembinaan

serta pendampingan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Rokan Hulu.

6. Ketepatan

Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Winarno (2012: 184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Tabel V.10: Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan

Sub Indikator	Skor			Jumlah
	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
Peningkatan aksesibilitas desa	30	38	1	69
Perluasan akses pelayanan dasar	24	26	9	59
Perluasan mutu pelayanan dasar	18	38	5	61
Jumlah	72	102	15	189
Kategori	Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada peningkatan aksesibilitas desa mendapatkan skor 30 pada jawaban menjawab baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 1 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada perluasan akses pelayanan dasar mendapatkan skor 24 pada jawaban baik, mendapatkan skor 26 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 9 pada jawaban kurang baik. Selanjutnya pada perluasan mutu pelayanan dasar mendapatkan skor 18 pada jawaban baik, mendapatkan skor 38 pada jawaban cukup baik, dan mendapatkan skor 5 pada jawaban kurang baik.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketepatan program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 189 terletak pada interval 150 – 209 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Artinya program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam

Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dinilai masih belum tepat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketepatan, dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Ini kunci lemahnya PKT ini sementara wajib dilakukan untuk semua desa. Peningkatan aksesibilitas desa jawabannya iya, karena kita 2019 banyak bangun semenisasi jalan. Untuk perluasan akses pelayanan dasar itu jawabannya tidak, dan perluasan mutu pelayanan dasar itu jawabannya juga tidak. Kenapa demikian? Karena di desa kita ini jalan menuju kantor ini, jalan menuju sekolah, puskesmas, posyandu itu udah ada terlepas jalannya bagus/tidak bagus saya pikir tidak jadi masalah.” (wawancara Mona Wariza, Kaur Pembangunan tanggal 3 Desember 2021).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“PKT ini sebenarnya lebih cocok untuk desa-desa tertinggal misal di NTT, Papua, dll yang terpencil lah. Kita di Rohul ni juga masih banyak kok desa terpencil, tapi untuk di desa kita ini alhamdulillah pelayanan dasar itu sudah ada, sudah bagus bahkan jauh sebelum PKT ini lahir.” (wawancara Lukman Siregar, Sekretaris Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa program PKT dalam pembangunan di Desa Bangun Purba Timur Jaya belum memiliki unsur ketepatan. Sesuai dengan fenomena yang sudah dijabarkan sebelumnya, dari segi ketepatan, PKT ini memang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, tetapi kurang tepat dalam perluasan akses pelayanan dasar, dan perluasan mutu pelayanan untuk Desa Bangun Purba Timur Jaya. Hal ini disebabkan karena jauh sebelum PKT ini diwacanakan oleh Presiden tahun 2018, Desa Bangun Purba Timur Jaya sudah memiliki akses pelayanan dasar mulai dari kantor desa, sekolah, posyandu,

puskesmas, dan lain-lain. Untuk peningkatan aksesibilitas desa memang sudah terbukti dipenuhi, mengingat di tahun 2019 banyak pembangunan semenisasi jalan demi meningkatkan aksesibilitas desa.

Hasil observasi penulis melalui pengamatan menunjukkan di Desa Bangun Purba Timur Jaya setiap jalan sudah memiliki akses yang baik dengan poros jalan utama aspal meskipun kondisi jalan relatif rusak di beberapa ruas namun masih dapat dilalui kendaraan dengan cukup layak. Akses pelayanan dasar seperti sekolah, kantor desa, posyandu dan puskesmas juga sudah memiliki akses yang baik bahkan dari desa terdalam/ terjauh dari lokasi pelayanan dasar.

Berdasarkan berbagai hasil yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka diketahui rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.11: Rekapitulasi Evaluasi Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Jumlah skor total	Kategori
1.	Efektivitas	244	Baik
2.	Efisiensi	185	Cukup Baik
3.	Kecukupan	149	Kurang Baik
4.	Perataan	204	Cukup Baik
5.	Responsivitas	194	Cukup Baik
6.	Ketepatan	189	Cukup Baik
Total		1.165	Cukup Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan evaluasi program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan total skor 1.165 terletak pada interval variabel antara 900 – 1.259 sehingga tergolong “Cukup Baik”. Efektivitas tergolong baik, efisiensi tergolong cukup baik, kecukupan tergolong kurang baik, pemerataan tergolong cukup baik, responsivitas tergolong cukup baik, dan ketepatan tergolong cukup baik.

Pelaksanaan program PKT dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Desa Bangun Purba Timur Jaya dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan program PKT dana desa di Desa Bangun Purba Timur Jaya ini belum cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin karena dapat memberikan peningkatan produksi dan nilai tambah, menciptakan perluasan kesempatan kerja sementara, dan adanya penciptaan upah/ tambahan pendapatan. Akan tetapi masih kurang efektif dalam hal peningkatan aksesibilitas desa karena desa ini dapat diakses melalui jalur darat dengan mudah sehingga penggunaan dana desa ditujukan untuk pembuatan semenisasi jalan untuk perluasan aksesibilitas desa. Kurang efektif pada perluasan akses pelayanan dasar karena hampir seluruh fasilitas pelayanan dasar tersedia dan dapat dengan mudah diakses. Kurang efektif pada perluasan mutu pelayanan dasar karena sebelum digulirkannya kebijakan program PKT dana desa ini, para rumah tangga miskin di Desa Bangun Purba Timur Jaya sudah terlebih dahulu dapat dengan

mudah mengakses kantor desa, sekolah, puskesmas, posyandu, dan fasilitas pelayanan umum lain.

Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 menyebutkan persiapan penggunaan dana desa Tahun 2018 Untuk PKT melibatkan aspek sebagai berikut:

1) Pelaksanaan secara swakelola

Setiap kegiatan pembangunan Desa yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta setiap kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari APBDDesa wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, dengan tetap memberikan upah bagi tenaga kerja sebagaimana ketentuan kegiatan Padat Karya Tunai.

- a) Kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
- b) Sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana.

2) Kepala desa dan tim pelaksana kegiatan membuka pendaftaran tenaga kerja

Kepala Desa dengan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan wajib membuka pendaftaran tenaga kerja untuk Padat Karya Tunai dengan mengutamakan anggota masyarakat Desa yang sudah didata:

- a) Termasuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari daftar BKKBN;
 - b) termasuk penganggur dan setengah penganggur dari daftar penganggur desa;
 - c) termasuk anggota keluarga yang memiliki balita bergizi buruk sesuai daftar keluarga dengan balita bergizi buruk di desa;
 - d) Warga desa lainnya jika kebutuhan tenaga kerja belum terpenuhi oleh kriteria 1-3 di atas.
- 3) Pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional
- Adapun pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa), melakukan;
- a) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, Tim Penyusun RKP Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur masyarakat Desa lainnya perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;
 - b) Fasilitasi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat Desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai
- 4) BPD desa menyelenggarakan musyawarah

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawabandan penyerahan

hasil pelaksanaan pembangunan Desa dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa. Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah Desa ini untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

B. Faktor Yang Menghambat Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupannya dapat terakomodasi melalui kebijakan dana desa. Oleh karena itu, seyogyanya dana desa tetap digulirkan hingga desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat prestasi desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya program Padat Karya Tunai, diharapkan masyarakat desa khususnya rumah tangga miskin mampu meningkatkan nilai ekonominya dan kesejahteraannya.

Adapun terkait faktor yang menghambat Program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

a. Minimnya sosialisasi program PKT

Minimnya sosialisasi program PKT kepada pemerintah desa sehingga berdampak pada kurang optimalnya perencanaan yang disusun dalam APBDes. Program PKT dana desa ini terbilang merupakan kebijakan yang masih baru bergulir, sehingga masih banyak stakeholder yang belum sepenuhnya memahami PKT dana desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara terkait minimnya sosialisasi PKT ini diperoleh dari jawaban sebagai berikut:

“Hambatan cukup banyak, salah satunya adalah minimnya sosialisasi program ini kepada pemerintah desa khususnya. Minimnya informasi dan sosialisasi ini berdampak pada perencanaan yang disusun dalam APBDes. Minimnya intensitas pendampingan dari PD maupun PLD sehingga pada tahun 2018 kegiatan pembangunan sudah dimulai, namun belum ternyata memenuhi unsur yang dituntut dalam program PKT nya. Untuk hambatan pembinaannya salah satunya program PKT dana desa ini masih baru digulirkan, sehingga masih banyak stakeholder yang belum sepenuhnya memahami PKT ini” (wawancara Rusli Siregar, Kepala Desa Bangun Purba Timur Jaya tanggal 4 Desember 2021).”

Menurut Winarno (2016:182) sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 menyebutkan persiapan penggunaan dana desa Tahun 2018 Untuk PKT melibatkan aspek sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
- 2) Bupati/Walikota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai kepada Camat.
- 3) Camat dengan dibantu oleh tenaga pendamping profesional di kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
- 4) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang terkait dengan Desa dibantu pendamping profesional di kabupaten/kota ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
- 5) Pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional

Adapun pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa), melakukan;

- a) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, Tim Penyusun RKP Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur masyarakat Desa lainnya perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;

b) Fasilitasi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat Desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai

6) BPD desa menyelenggarakan musyawarah

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawabandan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan Desa dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa. Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah Desa ini untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

b. Minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa

Minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa sehingga pada tahun 2018 kegiatan pembangunan yang sudah dimulai, ternyata belum memenuhi unsur yang dituntut dalam program PKT. Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 menyebutkan persiapan penggunaan dana desa Tahun 2018 Untuk PKT melibatkan aspek sebagai berikut:

1) Sosialisasi penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten / Kota

Dalam Sosialisasi dijelaskan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan padat karya tunai yang membutuhkan keterlibatan semua pihak yang

terkait dengan penggunaan Dana Desa. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota dengan mengundang OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pembinaan Dana Desa (misalnya: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PU), seluruh camat, seluruh kepala Desa dan BPD serta seluruh tenaga pendamping profesional

- 2) Pembentukan tim fasilitasi penggunaan dana desa untuk Padat Karya Tunai

Dinas PMD Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai yang bertugas memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai. Tim Fasilitasi terdiri dari tenaga pendampingan Desa yang terdiri dari unsur aparat OPD dan tenaga pendamping profesional (yaitu tenaga ahli di kabupaten/kota, serta pendamping Desa dan pendamping lokal Desa di kecamatan).

- 3) Kompilasi data dan peta keluarga sejahtera

Kompilasi data dan peta keluarga sejahtera dari BKKBN Kabupaten/Kota Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bekerja dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggunakan data dan peta keluarga sejahtera sebagai dasar pemilihan tenaga kerja padat karya tunai di desa. Data dan peta diperoleh dari BKKBN Kabupaten/Kota setempat, dikumpulkan oleh Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai, dan dibagikan kepada masing-masing Desa.

4) Sosialisasi Tingkat Desa

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi Tim Fasilitasi kabupaten/kota. Sosialisasi tingkat desa ditindaklanjuti dengan musyawarah Desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2018 agar sesuai dengan kebijakan kegiatan Padat Karya Tunai.

5) Kompilasi data penganggur tingkat desa

Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data penganggur dan setengah penganggur di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

6) Kompilasi data balita penderita gizi buruk

Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data keluarga yang memiliki balita bergizi buruk di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

Adapun spesifikasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya pada bidang pemerintahan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.12: Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2020

Program	2018		2019		2020	
	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Penyusunan profil desa dan kelurahan	59	29.790.000	-	-	-	-
Penataan dan pengelolaan aset desa	52	38.480.000	52	500.000.000	-	-
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	120	71.035.000	120	75.000.000	-	-
Rapat koordinasi dan sosialisasi program DPMD	1	108.552.500	1	120.000.000	-	-
Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2	61.935.000	2	60.000.000	-	-
Rapat kerja Kades dan Ketua BPD	-	-	-	-	-	-
Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	2	136.195.000	2	140.000.000	-	-
Pemilihan Kepala Desa serentak	40	100.330.000	-	-	-	-
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp. 1.713.366.311						

Sumber: Data DPMD Kabupaten Rokan Hulu, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa spesifikasi program khusus bidang pemerintahan desa, maka program yang dilaksanakan dari tahun 2018 s/d 2020 terdiri dari Penyusunan profil desa dan kelurahan, Penataan dan pengelolaan aset desa, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, Rapat koordinasi dan sosialisasi program DPMD, Pendampingan pengelolaan keuangan desa, Rapat kerja Kades dan Ketua BPD, Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, dan Pemilihan Kepala Desa serentak. Rapat kerja Kades dan Ketua BPD tidak dilaksanakan selama tahun 2018 s/d 2020

karena dilakukan pada tahun 2017 dengan target 230 orang dengan pendanaan sebesar Rp. 219.621.800,-

Dari tabel tersebut juga tidak adanya pendampingan perangkat desa yang berkaitan dengan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa se Kabupaten Rokan Hulu, dan juga tahun 2020 efek pandemi covid-19 turut menambah minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan tergolong cukup baik.
 - a. *Pertama*, program ini sudah efektif dengan mempercepat penyerapan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa meskipun belum direalisasikan secara menyeluruh untuk semua dusun.
 - b. *Kedua*, program ini belum efisien karena dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang dihabiskan untuk pembangunan, dan kemampuan tenaga kerja para masyarakat rumah tangga miskin yang dilibatkan belum mampu memberikan hasil yang efisien akibat keterbatasan pengalaman dan keahlian rumah tangga miskin dibidang pertukangan sehingga volume beberapa pembangunan kurang sesuai dengan volume awal yang direncanakan.
 - c. *Ketiga*, program ini belum memberikan kecukupan, karena setelah pembangunan selesai maka rumah tangga miskin tersebut akan kembali ke rutinitas biasa sehingga uang yang didapatkan hanya bersifat sementara.

- d. *Keempat*, program ini belum memberikan pemerataan karena jumlah rencana pembangunan dengan jumlah rumah tangga miskin yang ada tidak sebanding sehingga masih terdapat rumah tangga miskin yang belum pernah dilibatkan pada program ini.
- e. *Kelima*, program ini masih belum memiliki unsur responsivitas karena terbatasnya Peraturan Daerah Rokan Hulu yang secara teknis membahas mekanisme pelaksanaan PKT di Desa.
- f. *Keenam*, program ini dinilai masih belum tepat sasaran mengingat di desa Bangun Purba Timur Jaya tidak memiliki hambatan pada akses pelayanan dasar dan perluasan mutu pelayanan jauh sebelum PKT ini bergulir.

2. Terdapat hambatan program Padat Karya Tunai (PKT) Dalam Pembangunan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Minimnya sosialisasi program PKT dan minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa oleh DPMD Rokan Hulu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Minimnya sosialisasi program PKT dan minimnya intensitas pendampingan dari pendamping desa maupun pendamping lokal desa dapat diatasi dengan aksi serta komitmen dari Pihak Pemerintah

Kabupaten Kampar khususnya DPMD Kab.Rokan Hulu melalui Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang bertindak sebagai pembina atau pengawas program PKT dana desa diharapkan meningkatkan intensitas pendampingan pada program PKT dana desa sehingga perencanaan yang disusun dalam APBDes dapat lebih optimal agar mampu memenuhi manfaat dari program PKT itu sendiri.

2. Pihak Pemerintah Desa Bangun Timur Jaya disarankan dalam melaksanakan program PKT dana desa memenuhi prinsip inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola, upah kerja sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
3. Masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dalam musyawarah desa dalam memberikan gagasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Budiman. (2015). *Teori Pembangunan Dunia*. Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Botkin, R., dan Supriyatna. (2000). *Menggeser Pembangunan dan Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Creswell, J.W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P.M. dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurman, (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, edisi 1 cetak 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Rauf, Rahyunir., dan Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- _____. (2015). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016.) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Tjahja. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, Robinson. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjakromidojo, Bintoro. (2013). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Nurdin. (2012). *Konteks Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wihatnolo, Randy., dan Nugroho, Dwidjowijoto. (2016). *Manajemen Pemberdayaan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winarso. (2007). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Heppy Purba Timur Jayasari, Fauzia Ratna D, dan Ummu Habibah. (2018). *Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018.
- Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara. (2019). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Publicuho, 3(2), 65-74.
- Siti Zakiah. (2019). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018*. Skripsi (tidak diterbitkan). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar.
- Suwandi, S., dan Rostyaningsih, D. (2016). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2 Tahun 2012.
- Tiara Rama Dian, dan Muhammad Farid Maruf. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa*

Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Jurnal Publika, Volume 7 Nomor 4 Tahun 2019.

Dokumen dan Rujukan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020*. Rokan Hulu: BPS Press.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor:140-8698 tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor:954/KMK.07/ 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 116 Tahun 2017 serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan pembangunan nasional nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bagian kesatu memutuskan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pernbangunan, Anggaran Kementerian/ Lembaga dan APBD.

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.